

URGENSI KETEGASAN SEKOLAH TERHADAP PERUNDUNGAN  
DI LINGKUNGAN SEKOLAHKarina Maulidia<sup>1</sup>, Lisda Virginia<sup>2</sup>, Lunis Mareta<sup>3</sup>, Matsna Aura<sup>4</sup>,  
Maulidya Azzahra<sup>5</sup>, Mayang Anindya<sup>6</sup><sup>1,2,3,4,5,6</sup> Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pancasila, Jl. Lenteng Agung No.56 - 80, Jakarta. 12640Email: [karinamaulidia13@gmail.com](mailto:karinamaulidia13@gmail.com), [lisdavirginia2702@gmail.com](mailto:lisdavirginia2702@gmail.com), [lunismarsia05@gmail.com](mailto:lunismarsia05@gmail.com),  
[matsnaaura@gmail.com](mailto:matsnaaura@gmail.com), [lidyaazzr@gmail.com](mailto:lidyaazzr@gmail.com), [maynindyaa@gmail.com](mailto:maynindyaa@gmail.com)

## ABSTRAK

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk mengembangkan potensi para peserta didik sehingga mereka mampu tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berwawasan, bermoral, berakhlak mulia, kreatif, bertanggungjawab, dan manusia yang berguna baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, dalam kenyataannya justru banyak terjadi perbuatan menyimpang yang terjadi di lingkungan sekolah, seperti peristiwa perundungan atau penindasan yang dilakukan oleh sesama siswa. Latar belakang terjadinya perundungan ini biasanya didasari oleh rasa kebencian, kedengkian, keirian, atau rasa superioritas yang timbul karena adanya proses panjang dari budaya senioritas yang terus menerus dinormalisasi dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya tersebut secara perlahan menjadi kebiasaan dan menumbuhkan keinginan balas dendam terhadap orang-orang yang dianggap lebih lemah. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik berperan besar dalam memperbaiki karakter dan memberikan pembelajaran moral yang baik kepada para peserta didiknya sehingga mata rantai perundungan dan budaya balas dendam tersebut dapat dihentikan. Selain itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan sosial juga harus menanggapi dan mengatasi permasalahan ini dengan tegas agar peristiwa perundungan seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam menangani dan mencegah perundungan yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Selain itu, penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana

Kata Kunci : Sekolah, Perundungan, Pendidik

## ABSTRACT

*Schools are formal educational institutions that aim to develop the potential of students so that they are able to grow and develop into insightful, moral, noble, creative, responsible, and human beings who are useful both for themselves and the people around them. However, in reality there are many deviant acts that occur in the school environment, such as incidents of bullying or oppression carried out by fellow students. The background to this bullying is usually based on feelings of hatred, envy, envy, or a sense of superiority that arises due to the long process of a culture of seniority that is continuously normalized and passed down from generation to generation. This culture slowly becomes a habit and fosters a desire for revenge against people who are considered weaker. Therefore, teachers as educators play a major role in improving character and providing good moral learning to their students so that the chain of bullying and the culture of revenge can be stopped. Apart from that, schools as social education institutions must also respond and overcome this problem firmly so that incidents of bullying like this do not happen again in the future. This research aims to analyze the role of schools as educational institutions in*

## Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No  
8973982Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*handling and preventing bullying that occurs in the school environment. In addition, this research was prepared using normative legal research methods, namely research that examines document studies using various secondary data, such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be the opinions of scholars.*

**Keywords:** School, Bullying, Educator

## PENDAHULUAN

Perundungan (bullying) di lingkungan sekolah telah menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh sistem pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan emosional peserta didik, tetapi juga mengganggu proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman. Banyak penelitian menunjukkan bahwa perundungan di sekolah dapat menyebabkan dampak jangka panjang, seperti rendahnya rasa percaya diri, penurunan prestasi akademik sampai risiko gangguan kesehatan mental pada korban. Urgensi untuk menciptakan sekolah yang tegas dalam menangani dan mencegah perundungan semakin meningkat. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang inklusif, aman, dan mendukung perkembangan seluruh peserta didik. Sekolah yang cakap dalam mengidentifikasi, menangani, dan mencegah perundungan akan mampu menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik sehingga mereka dapat belajar tanpa rasa takut atau ancaman.

Konstitusi dalam suatu negara termasuk di Indonesia menjadi sumber dan dasar pembuatan aturan atau hukum positif yang mempunyai prinsip utama, seperti halnya hak dan kewajiban warga negara. Indonesia sebagai negara hukum yang melindungi segenap rakyatnya menghendaki supaya hukum selalu ditegakkan pada setiap perbuatan melanggar hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan norma-norma yang hidup di masyarakat itu sendiri dengan tujuan supaya terciptanya ketertiban, keamanan, serta kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Hal ini juga tentu saja dimaksudkan demi mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksudkan pada Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Begitu pula yang tercantum dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dimana ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan sama dimata hukum.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa ada sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia sepanjang tahun 2023. Data ini meningkat signifikan dibandingkan data tahun sebelumnya yang dihimpun dari KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), di mana tercatat 226 kasus di tahun 2022, 53 kasus di tahun 2021, dan 119 kasus di tahun 2020. Ironisnya, kasus bullying ini meningkat dari tahun ke tahun. Data terbaru dari Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono menyatakan bahwa data pengaduan KPAI menunjukkan kekerasan anak pada awal 2024 sudah mencapai 141 kasus. Dari seluruh aduan itu, 35 persen di antaranya terjadi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Tentu saja ini menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Terlepas dari siapapun pelaku atau korbannya, penegakkan peraturan jauh lebih demi mewujudkan lingkungan pendidikan yang ideal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Secara umum, kajian norma hukum sering dipahami sebagai penelitian hukum yang terbatas pada ruang lingkup norma yang terkandung dalam ketentuan undang-undang. Namun, pada saat yang sama, penelitian hukum sebenarnya memiliki cakupan yang lebih luas. Penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sudut pandang normatif dengan fokus pada analisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bersifat mengikat, seperti Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dan putusan pengadilan terkait penanganan kasus perundungan. Sedangkan, bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti jurnal ilmiah, artikel, dan berita yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji aspek-aspek internal hukum positif. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian bahan hukum utama, seperti teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isi jurnal yang dibuat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah dokumen hukum, buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah secara mendalam isi dan hubungan antar badan hukum untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap masalah yang diteliti. Hasil analisis disajikan secara deskriptif, menggambarkan secara jelas dan sistematis upaya pencegahan dan penanggulangan perundungan di lingkungan sekolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perundungan merupakan segala bentuk penindasan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar dengan tujuan untuk mengusik, mengganggu, mengintimidasi atau menyakiti orang lain secara fisik maupun psikis sehingga korban merasa takut dan terancam. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tidak bertanggungjawab yang menganggap dirinya jauh lebih baik atau memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar sehingga merasa bisa melakukan perbuatan seenaknya kepada orang-orang yang dianggapnya lebih lemah. Perundungan tidak hanya berupa perbuatan fisik, tetapi juga perundungan secara verbal. Namun, selama ini masih banyak segelintir orang yang menyepelekan hal ini. Meskipun terkesan sepele, tetapi dalam kenyataannya ejekan dan cemoohan yang diterima secara terus menerus tersebut dapat mengakibatkan seseorang menjadi pribadi yang rendah diri. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada 692 partisipan dari Inggris, Irlandia, Perancis dan Jerman menunjukkan bahwa perundungan dapat mengecilkan volume otak bagian Caudate dan Putamen. Pengecilan volume otak ini dapat menyebabkan timbulnya sejumlah masalah kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan. Selain itu, korban biasanya juga perlahan kehilangan produktivitasnya dan merasa putus akan dirinya, bahkan tak jarang pula mereka menjadi enggan untuk bergaul orang-orang di sekitarnya karena khawatir akan mendapatkan perlakuan yang buruk lagi.

Dengan marak terjadinya kasus perundungan yang terjadi di sekolah, pendidikan moral dan etika tidak bisa hanya berupa teori semata, tetapi harus disertai pula dengan kehadiran figur panutan yang dapat memberikan keteladanan dalam pengembangan pendidikan moral dan akhlak mulia pada peserta didik sejak usia dini, yaitu guru. Guru sebagai fasilitator dalam proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar kepada peserta didik memegang peran yang sangat penting dalam membimbing dan memberikan pengajaran kepada siswa yang

mebutuhkan, terutama dalam menangani kasus-kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang menjelaskan bahwa fungsi dan kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berwawasan luas, berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak yang berada dalam lingkungan sekolah menjadi tanggungjawab guru, pengelola sekolah, dan pemangku kewajiban. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama, baik dari guru sebagai pelaksana pendidikan karakter peserta didik maupun sekolah sebagai lembaga pendidikan sosial yang mengelola dan memberikan perlindungan kepada siswa dari segala bentuk tindakan kekerasan dan penindasan baik yang dilakukan sesama teman di sekolah maupun yang dilakukan oleh warga sekolah itu sendiri.

Banyak faktor yang melatarbelakangi perilaku bullying yaitu, salah satunya:

1. Kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anak di lingkungan rumah, perselisihan keluarga, seringnya konflik, dan minimnya komunikasi antara orang tua dan anak.
2. Faktor lingkungan sekolah, seperti rendahnya toleransi antar siswa, lambatnya pengawasan guru, rendahnya pemahaman terhadap bullying, dan kurangnya respon sekolah terhadap perilaku bullying.
3. Faktor sosial, Beberapa siswa dengan sengaja melakukan perilaku bullying terhadap siswa lainnya agar dapat diterima di komunitas siswa tertentu.
4. Faktor sosial lingkungan, seperti keadaan ekonomi keluarga.
5. Faktor media massa, siaran televisi, dan media internet dapat mempengaruhi siswa lebih cenderung meniru perilaku yang diamatinya (termasuk bullying).
6. Faktor pribadi seperti rendahnya pengendalian diri, kurangnya empati, dan kurangnya keterampilan sosial.

Upaya pencegahan dan penanggulangan bullying di sekolah perlu dilakukan dengan langkah preventif yang didukung oleh perlindungan hukum, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah. Regulasi ini bertujuan melindungi siswa dari tindakan kekerasan, termasuk bullying, di lingkungan sekolah. Dalam Pasal 8 Bab IV, dijelaskan bahwa satuan pendidikan harus mengimplementasikan upaya pencegahan kekerasan, seperti menciptakan lingkungan yang bebas kekerasan, melaporkan dugaan kekerasan, menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS), serta bekerja sama dengan ahli psikologi dan organisasi keagamaan. Permendikbud No. 82 Tahun 2015 juga mengharuskan satuan pendidikan membentuk tim pencegahan kekerasan yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, siswa, dan orang tua/wali. Tim ini bertugas memastikan pelaksanaan pencegahan kekerasan, menjamin keselamatan siswa, dan memantau langkah-langkah pencegahan kekerasan di sekolah. Selain itu, satuan pendidikan wajib memasang papan layanan pengaduan kekerasan. Dalam hal penanggulangan kekerasan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 Bab V, sekolah diwajibkan untuk hmenolong korban, melaporkan insiden kepada orang tua/wali, mengidentifikasi fakta kejadian, serta bekerja sama dengan pihak terkait. Langkah-langkah rehabilitasi juga diamanatkan untuk mendukung korban kekerasan. Selain itu, dalam Pasal 11 Bab VI diatur pula pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan, baik siswa maupun pendidik, termasuk teguran lisan, teguran tertulis, atau tindakan edukatif lainnya yang bersifat pembinaan.

Secara keseluruhan, regulasi ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa, serta memastikan perlindungan hukum yang jelas dan preventif dalam mengatasi bullying di sekolah.

Selain peran sekolah dalam pencegahan tindakan perundungan, peran pemerintah juga sangat penting dalam hal ini terutama peran dinas pendidikan. Hal ini disebabkan karena sekolah harus tunduk pada peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah khususnya dinas pendidikan harus membuat aturan khusus bagi sekolah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan perundungan. Salah satunya adalah pada Program Teacher Empowerment Program (TEP) yang memiliki potensi besar, tetapi implementasinya masih terbatas sehingga hal memerlukan peningkatan upaya lebih lanjut dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini dan menerapkan program anti-perundungan yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua siswa.

Isi dari Permendikbud No. 82 Tahun 2015, di Pasal 10 Bab V mengamanatkan satuan pendidikan untuk melakukan upaya penanggulangan terhadap kekerasan yang mana mencakup dalam hal memberikan pertolongan kepada korban, melaporkan tindak kekerasan kepala orang tua/wali peserta didik, mengidentifikasi fakta-fakta kejadian kekerasan, menindaklanjuti kasus, berkoordinasi dengan pihak terkait, memastikan hak dan fasilitasi peserta didik, memberikan rehabilitasi dan fasilitasi kepada peserta didik, serta melaporkan insiden tersebut kepada Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum setempat. Dalam Pasal 11 Bab VI, Permendikbud No. 82 Tahun 2015 juga mengatur berbagai sanksi yang bisa diberikan, yaitu salah satunya satuan pendidikan dapat memberikan sanksi kepada peserta didik berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan melakukan berbagai upaya tindakan edukatif yang bersifat pembinaan. Di sisi lain, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan sanksi kepada pendidik, seperti teguran lisan, teguran tertulis, pengurangan hak, pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, pemutusan atau pemberhentian hubungan kerja. Pada ketentuan Pasal 8 huruf h dari Permendikbud No. 82 Tahun 2015, dijelaskan mengenai kewajiban membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah. Tim ini terdiri dari beberapa pihak yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pasal 8 huruf h menyatakan bahwa kepala sekolah wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua/wali. Tim ini memiliki peran utama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari perilaku kekerasan. Tugas mereka adalah melibatkan pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan, menjamin keselamatan peserta didik, mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi langkah-langkah pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Melalui ketentuan ini, diharapkan setiap institusi pendidikan mampu menyediakan perlindungan optimal bagi peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung serta bebas dari tindak kekerasan.

## **PENUTUP**

Perundungan di lingkungan sekolah adalah masalah yang semakin mendesak untuk segera diatasi karena dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik siswa. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengawasan di rumah, lingkungan sekolah yang tidak responsif, hingga pengaruh media sosial dan budaya senioritas yang terus dilanggengkan. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran

sentral dalam pencegahan dan penanggulangan tindakan perundungan ini. Ketegasan sekolah dalam menerapkan aturan dan regulasi terkait sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didik. Peran sekolah dalam menangani perundungan tidak dapat dilepaskan dari peran aktif guru sebagai pendidik dan pengelola sekolah. Guru harus menjadi teladan dalam memberikan pendidikan moral dan membimbing siswa untuk mengembangkan karakter yang baik. Selain itu, sekolah diwajibkan membentuk tim pencegahan kekerasan dan menerapkan sanksi yang tegas kepada pelaku bullying, baik siswa maupun guru, untuk memastikan bahwa tindakan kekerasan tidak terjadi akan lagi di masa yang akan datang.

Upaya preventif melalui sosialisasi, pembinaan, dan kerja sama dengan pihak eksternal seperti psikolog dan organisasi keagamaan juga menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Selain itu, pentingnya dukungan dari pemerintah melalui kebijakan dan program-program khusus, seperti Teacher Empowerment Program (TEP) harus dioptimalkan agar dapat diimplementasikan secara menyeluruh di setiap sekolah. Dengan penerapan aturan yang jelas, konsisten, dan tegas, serta dukungan dari semua pihak yang terkait perundungan di sekolah dapat ditekan secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi siswa, tetapi juga membantu membentuk generasi muda yang berkarakter baik, percaya diri, dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, M. H. (2019). Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa. *Jurnal Sinestesia*, 9(1), 33-39.
- Andryawan, A., Laurencia, C., & Putri, M. P. T. (2023). Peran Guru Dalam Mencegah Dan Mengatasi Terjadinya Perundungan (Bullying) Di Lingkungan Sekolah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2837-2850.
- Christmas, S. K., Ramadhania, W., Akbar, M. F., Angelina, P., & Vitranilla, Y. E. (2024). Perlindungan Preventif terhadap Perilaku Perundungan di Sekolah: Upaya Pencegahan terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana. *Sang Sewagati Journal*, 2(1), 1-12.
- Mayasari, A., Hadi, S., & Kuswandi, D. (2019). Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(3), 399.
- Fadilah, S., & Putra, M. R. B. (2022). Etika Guru Dalam Mendidik Siswa Yang Melakukan Pembullying Di Lingkungan Sekolah. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Maritim, E. (2023). Pencegahan dan Upaya Mengatasi Tindak Perundungan di Sekolah Dasar. *Khazanah Pendidikan*, 17(1), 205-211.
- Nuraeni, N., & Gunawan, I. M. S. (2021). Penyuluhan Stop Bullying Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Perundungan yang Terjadi Pada Siswa di Sekolah. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 64-68.